

Analisis Hukum Bisnis terhadap Fenomena Joki Tugas Akademik di Indonesia: Perspektif Legalitas dan Etika Usaha

Athaillah Farrel Inandra

SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD City

E-mail: athaillahinandra@gmail.com

Article History:

Received: 31 Maret 2026

Revised: 08 April 2026

Accepted: 10 April 2026

Keywords: Joki Tugas

Akademik, Legalitas Usaha,
Hukum Bisnis, Etika Usaha,
Integritas Pendidikan.

Abstract: Fenomena jasa joki tugas akademik di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan meningkatnya aktivitas akademik berbasis daring. Praktik ini tidak hanya menimbulkan persoalan etika akademik, tetapi juga memunculkan permasalahan hukum, khususnya dalam perspektif hukum bisnis terkait legalitas usaha dan keabsahan perjanjian jasa yang dilakukan antara mahasiswa dan penyedia layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas bisnis joki tugas akademik serta menilai praktik tersebut dari perspektif etika usaha dalam sistem hukum bisnis Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jasa joki tugas akademik tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERdata karena mengandung objek dan sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sehingga batal demi hukum. Selain itu, badan usaha yang menjadikan jasa joki sebagai kegiatan utama, meskipun dapat memenuhi persyaratan formal pendirian perseroan, secara substansial berpotensi melanggar kepentingan umum di bidang pendidikan dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pembubaran. Oleh karena itu, praktik joki tugas akademik tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang sah dalam sistem hukum bisnis Indonesia.

PENDAHULUAN

Fenomena joki tugas akademik di Indonesia semakin marak di era digital, di mana jasa pengerjaan tugas mahasiswa seperti skripsi, esai, dan proyek ditawarkan secara terbuka melalui media sosial dan platform online. Praktik ini sering kali beroperasi sebagai bisnis terorganisir, bahkan ada yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), dengan tarif berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per tugas. Menurut penelitian, bisnis joki ini memiliki akun

Instagram dengan ribuan pengikut dan karyawan tetap, menunjukkan skala usaha yang signifikan meskipun bertentangan dengan etika akademik (Putra, 2024). Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, peningkatan kuliah online di wilayah seperti Jakarta Selatan telah mempercepat pertumbuhan bisnis joki tugas, di mana mahasiswa memanfaatkannya sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan kewajiban akademik (Nugraha & Haryanto, 2022). Fenomena ini tidak hanya merusak integritas pendidikan tetapi juga menimbulkan dilema dalam perspektif hukum bisnis, di mana kebebasan usaha dibatasi oleh regulasi yang melarang kecurangan.

Dari perspektif hukum bisnis, legalitas bisnis joki tugas menjadi isu krusial karena melibatkan kontrak yang berpotensi batal akibat objek ilegal seperti pemalsuan dokumen akademik. Di Indonesia, praktik ini sering kali melanggar tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pengembangan insan beriman, berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab, serta berbagai peraturan turunan yang mengatur larangan kecurangan akademik dan plagiarisme. Bisnis joki yang berbentuk PT mungkin sah secara formal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi aktivitasnya tetap ilegal karena bertentangan dengan prinsip etika usaha dan kepentingan umum (Prolegal.id, 2024). Selain itu, dari sudut pandang etika, joki tugas dianggap sebagai bentuk ghostwriting yang merusak kejujuran akademik, terutama di bidang pendidikan kedokteran di mana integritas menjadi modal utama (Setyaningsih, 2024). Praktik ini juga melibatkan unsur kebohongan dalam akad bisnis, sehingga kontraknya batal menurut prinsip hukum Islam dan positif, yang semakin memperburuk degradasi etika di kalangan mahasiswa (Sari, 2023; Susanto & Fauzi, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai fenomena joki tugas akademik umumnya menitikberatkan kajian pada aspek hukum pidana, etika akademik, atau fiqh muamalah, seperti penjatuhan sanksi pidana pemalsuan dokumen, degradasi etika mahasiswa, dan keharaman akad ijarah jasa joki. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis joki sebagai fenomena hukum bisnis, baik dari segi keabsahan perjanjiannya menurut KUHPerdota maupun kedudukan badan usaha yang menyelenggarakannya dalam perspektif kepentingan umum menurut hukum perseroan, masih relatif terbatas. Artikel ini menawarkan kontribusi baru dengan menghubungkan analisis batal demi hukum perjanjian jasa joki, termasuk penerapan asas *in pari delicto* terhadap para pihak, dengan konsekuensi terhadap legalitas badan usaha yang menjadikan joki sebagai kegiatan utama dan potensi pembubaran perseroan atas dasar pelanggaran kepentingan umum di bidang pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jasa joki tugas akademik menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait syarat sahnya perjanjian dan larangan sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum?
2. Bagaimana kedudukan badan usaha, khususnya Perseroan Terbatas yang menjadikan jasa joki tugas akademik sebagai kegiatan utama, dalam perspektif kepentingan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan?
3. Bagaimana prinsip etika usaha dapat digunakan untuk memperkuat penilaian terhadap legalitas dan kelayakan usaha jasa joki dalam sistem hukum bisnis Indonesia?

Agar fokus kajian tetap berada dalam koridor hukum bisnis, penelitian ini menempatkan aspek pidana, etika Islam, dan etika akademik sebagai perspektif pendukung yang berfungsi menguatkan argumentasi mengenai keabsahan perjanjian jasa joki dan legalitas bentuk usahanya. Dengan demikian, titik berat analisis diletakkan pada konsekuensi hukum perdata terhadap kontrak antara mahasiswa dan penyedia jasa joki, kedudukan usaha joki yang dijalankan secara terorganisir

maupun berbadan hukum, serta sejauh mana kegiatan usaha tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan umum dan etika usaha dalam sistem hukum bisnis Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas dan etika usaha dalam fenomena joki tugas akademik dari perspektif hukum bisnis di Indonesia. Tujuan umum mencakup pemahaman holistik tentang bagaimana regulasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Sari, 2023). Tujuan khusus meliputi: (a) Mengidentifikasi regulasi hukum bisnis yang relevan dengan praktik joki, seperti kontrak batal karena objek ilegal; (b) Menilai implikasi etika usaha bagi pengusaha joki, termasuk risiko pidana pemalsuan; dan (c) Memberikan rekomendasi untuk pencegahan melalui penguatan regulasi bisnis online (Putra, 2024; Setyaningsih, 2024).

Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum bisnis tentang etika di sektor pendidikan, dengan menyoroti dilema antara inovasi usaha dan pelanggaran integritas (Universitas Negeri Makassar, 2025). Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi perguruan tinggi untuk memperkuat sanksi plagiat, bagi pemerintah untuk mengatur iklan joki melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko etika dan hukum dalam bisnis joki (LBH Pengayoman Universitas Parahyangan, 2025; Nugraha & Haryanto, 2022). Penelitian ini juga berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045 dengan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan bebas kecurangan.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis fenomena joki tugas akademik di tingkat perguruan tinggi di Indonesia, dengan fokus pada perspektif hukum bisnis seperti legalitas perusahaan dan etika usaha, tanpa mendalami aspek pidana murni atau komparasi internasional secara mendalam. Keterbatasan meliputi ketergantungan pada sumber sekunder seperti jurnal dan artikel hukum, karena sensitivitas topik yang menyulitkan pengumpulan data empiris primer (Sari, 2023). Meskipun demikian, batasan ini tidak mengurangi nilai analisis normatif yang menjadi inti penelitian. Seluruh data empiris yang digunakan dalam tulisan ini bersifat sekunder karena diambil dari hasil penelitian, laporan, dan berita yang telah dipublikasikan, sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum terkait fenomena joki tugas akademik dari perspektif hukum bisnis. Jenis penelitian normatif dipilih karena fokus utama adalah pada kajian undang-undang, regulasi, dan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung dari lapangan (Putra, 2024). Pendekatan ini sesuai untuk menggali legalitas dan etika usaha dalam bisnis joki tugas, di mana sumber hukum menjadi dasar utama analisis.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif menekankan kajian terhadap norma hukum positif, seperti undang-undang dan peraturan terkait hukum bisnis dan pendidikan, yang dibandingkan dengan praktik fenomena joki tugas (Muslimah, 2024). Metode deskriptif analitis diterapkan untuk menggambarkan kondisi hukum yang ada secara apa adanya, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan tentang legalitas dan implikasi etika (Arifin, 2023). Pendekatan ini juga mencakup elemen perbandingan antara norma hukum bisnis (misalnya, UU Perseroan Terbatas) dengan regulasi pendidikan (UU Sisdiknas) untuk menilai keabsahan kontrak bisnis joki.

Pendekatan terhadap masalah dalam penelitian ini meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan, secara terbatas, *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk menafsirkan ketentuan dalam KUHPdata, UU Perseroan Terbatas, UU Sisdiknas, dan peraturan terkait lainnya yang menjadi dasar pengujian legalitas kontrak dan kegiatan usaha joki. *Conceptual approach* dipakai untuk menguraikan konsep-konsep kunci seperti kebebasan berkontrak, sebab yang halal, kepentingan umum perseroan, dan etika usaha dalam konteks hukum bisnis. Sementara itu, *case approach* dimanfaatkan secara selektif dengan merujuk pada putusan atau kasus analog yang berkaitan dengan perjanjian berobjek terlarang dan pembubaran perseroan yang melakukan kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum, guna menguji konsistensi temuan normatif dengan praktik penegakan hukum.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian empiris terdahulu mengenai praktik joki tugas akademik. Temuan-temuan lapangan yang dikutip dalam pembahasan bukanlah hasil penelitian penulis sendiri, melainkan dimanfaatkan sebagai ilustrasi empiris untuk menguji dan menjelaskan penerapan norma hukum bisnis yang dianalisis. Dengan demikian, karakter penelitian tetap konsisten sebagai penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan, dengan data empiris sekunder sebagai pendukung argumentasi normatif.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata). Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel hukum, dan buku terkait, seperti analisis tentang tanggung jawab hukum penyedia jasa joki (Putra, 2024). Selain itu, data empiris pendukung seperti studi kasus dari berita atau putusan pengadilan dikumpulkan secara sekunder untuk memperkaya analisis, tanpa wawancara langsung (Larasati, 2022). Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara maupun observasi langsung, sehingga seluruh temuan empiris dalam pembahasan merupakan rujukan dari penelitian lain yang telah terpublikasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data hukum diuraikan, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis melibatkan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap norma hukum yang relevan, diikuti dengan penilaian konsistensi antara pengaturan kontrak dan pengaturan perseroan dalam kerangka hukum bisnis. Selain itu, dilakukan sistematisasi doktrin dan perbandingan dengan temuan empiris sekunder untuk merumuskan pola argumentasi mengenai batal demi hukum perjanjian jasa joki dan implikasinya terhadap status badan usaha penyelenggara.

Kerangka analisis dalam penelitian ini bertumpu pada doktrin kebebasan berkontrak dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata, serta konsep kepentingan umum dalam hukum perseroan sebagai parameter untuk menilai legalitas kegiatan usaha. Kedua kerangka tersebut dipadukan dengan prinsip-prinsip etika usaha untuk menilai sejauh mana praktik joki dapat diterima dalam sistem hukum bisnis Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap regulasi hukum bisnis di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa fenomena bisnis joki tugas akademik tidak memiliki legalitas yang sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur keabsahan kontrak dan integritas pendidikan, serta tidak sejalan dengan semangat persaingan usaha yang sehat di sektor jasa pendidikan. Dari kajian bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 70, praktik joki dianggap sebagai bentuk plagiarisme yang dapat dikenai sanksi pidana hingga 2 tahun penjara atau denda Rp200 juta. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 menyatakan bahwa kontrak bisnis joki batal karena objeknya ilegal, yakni melibatkan kecurangan akademik (Putra, 2024). Hasil ini diperkuat oleh temuan bahwa bisnis joki sering kali berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau usaha kecil, tetapi tetap rentan terhadap pembubaran berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika terbukti melanggar kepentingan umum.

Analisis Legalitas Bisnis Joki Tugas Akademik

Dalam perspektif hukum bisnis, legalitas bisnis joki tugas dianalisis melalui kerangka kebebasan berkontrak yang dibatasi oleh norma hukum positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pendaftaran usaha joki sebagai PT atau jasa konsultasi pendidikan sah secara formal, aktivitas intinya bertentangan dengan tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan turunan yang mengatur larangan kecurangan akademik dan plagiarisme. Studi kasus dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa joki tugas marak di kalangan mahasiswa karena faktor kesibukan, dengan tarif hingga jutaan rupiah, tetapi kontraknya batal karena mengandung unsur pemalsuan dokumen akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP (Sari, 2023). Lebih lanjut, dari tinjauan hukum ekonomi syariah yang paralel dengan hukum bisnis konvensional, akad ijarah (sewa jasa) dalam bisnis joki tidak sah karena melibatkan kebohongan dan ketidakadilan, sehingga upah yang diterima penyedia jasa dianggap batil (Anggraini, 2024). Hasil ini mengindikasikan bahwa bisnis joki tidak dapat dianggap sebagai inovasi usaha yang *legitimate*, melainkan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha yang sehat dan *fair* di sektor jasa pendidikan.

Dalam kerangka KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 mencakup kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jasa joki tugas menimbulkan persoalan pada unsur objek dan sebab, karena objek perjanjiannya berkaitan dengan pembuatan karya akademik yang sejak awal diniatkan untuk diakui sebagai karya mahasiswa yang bersangkutan, sehingga bertentangan dengan kejujuran akademik dan ketertiban umum. Menurut doktrin, perjanjian dengan sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum termasuk dalam kategori sebab yang terlarang sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUHPerdata, sehingga berakibat batal demi hukum. Konsekuensinya, para pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian, dan setiap prestasi yang sudah diberikan dapat dipersoalkan kedudukannya melalui mekanisme restitusi sesuai prinsip umum hukum perdata.

Analisis Etika Usaha dalam Perspektif Hukum Bisnis

Etika usaha dalam bisnis joki tugas akademik menunjukkan degradasi moral yang signifikan, di mana penyedia jasa merasionalkan tindakan mereka melalui teknik netralisasi seperti pembenaran karena "tolong-menolong" atau kebutuhan ekonomi. Hasil analisis kualitatif dari studi kasus selama pandemi COVID-19 di Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa mahasiswa menggunakan joki karena kesulitan adaptasi kuliah online, sementara penyedia jasa melihatnya sebagai peluang bisnis dengan modus operandi melalui media sosial (Larasati, 2022). Dari perspektif hukum Islam yang relevan dengan etika bisnis, praktik joki haram karena tidak memenuhi syarat ijarah, seperti kejujuran dan manfaat yang halal, sehingga berkontribusi pada penurunan integritas akademik (Annisa & Mustafa, 2023). Pembahasan ini menekankan bahwa etika usaha dalam hukum bisnis Indonesia harus selaras dengan prinsip kepentingan umum, di mana bisnis joki merugikan kualitas sumber daya manusia nasional dan dapat dikenai sanksi etik melalui kode etik perguruan tinggi (Husna, 2022).

Implikasi Hukum dan Dampak terhadap Integritas Pendidikan

Implikasi dari hasil analisis adalah perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap bisnis joki, termasuk larangan iklan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Studi kasus dari alumni perguruan tinggi menunjukkan bahwa alasan utama penggunaan joki adalah kesibukan kerja, tetapi hal ini menimbulkan konsekuensi hukum seperti pemalsuan gelar yang dapat dibatalkan (Lubis, 2024). Pembahasan lebih lanjut mengindikasikan bahwa fenomena ini menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan dampak jangka panjang seperti degradasi etika akademik dan hilangnya kompetensi mahasiswa (Rabathy et al., 2024). Oleh karena itu, bisnis joki tidak hanya ilegal secara substansial tetapi juga merusak fondasi etika usaha, memerlukan intervensi dari pemerintah dan institusi pendidikan untuk pencegahannya.

Dari perspektif hukum bisnis, implikasi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pengaturan yang lebih tegas terhadap bentuk dan tujuan usaha yang terkait praktik joki. Misalnya, pemerintah dan otoritas terkait dapat memperketat pemeriksaan tujuan perseroan pada saat pendirian badan hukum agar tidak terformulasikan sebagai jasa yang berpotensi mendorong kecurangan akademik, serta menyediakan mekanisme pembubaran atau sanksi administratif terhadap badan usaha yang terbukti menjadikan joki tugas sebagai kegiatan utama. Pendekatan ini melengkapi instrumen pidana dan etika akademik dengan instrumen hukum perusahaan dan pengawasan usaha, sehingga penanggulangan fenomena joki tidak hanya menyasar individu pelaku, tetapi juga struktur bisnis yang menopangnya.

Keabsahan Perjanjian Jasa Joki Menurut KUHPerdara

Dalam perspektif KUHPerdara, keabsahan perjanjian jasa joki tugas akademik harus diuji berdasarkan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian jasa joki pada umumnya tidak bermasalah pada unsur kesepakatan dan kecakapan, karena kedua belah pihak secara sadar dan sukarela menyetujui hubungan hukum tersebut. Namun, persoalan muncul pada unsur objek dan sebab perjanjian, sebab jasa yang diperjanjikan sejak awal ditujukan untuk menghasilkan karya akademik yang akan diakui seolah-olah sebagai hasil kerja mahasiswa pengguna jasa. Tujuan ini secara jelas bertentangan dengan kejujuran akademik dan integritas sistem pendidikan tinggi, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai sebab yang dilarang karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337.

Konsekuensi dari adanya sebab yang terlarang adalah bahwa perjanjian jasa joki menjadi batal demi hukum. Status batal demi hukum mengandung arti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut pemenuhannya oleh para pihak. Dalam konteks ini, baik mahasiswa sebagai pengguna jasa maupun penyedia jasa joki tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi, misalnya menuntut penyelesaian tugas atau pembayaran upah. Setiap prestasi yang telah diberikan baik berupa pembayaran uang maupun penyerahan hasil tugas, secara teori dapat menjadi objek tuntutan pengembalian, tetapi penerapannya perlu memperhatikan asas-asas seperti *in pari delicto*, yakni keadaan ketika kedua belah pihak sama-sama berada dalam posisi bersalah sehingga hukum dapat menolak memberikan perlindungan terhadap klaim mereka.

Kedudukan Usaha Joki sebagai Perseroan Terbatas dan Kepentingan Umum

Dari sudut pandang hukum perseroan, usaha joki tugas akademik yang dijalankan dalam bentuk Perseroan Terbatas pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan formal pendirian perseroan, seperti adanya akta pendirian, modal, dan organ perseroan. Namun, legalitas formal tersebut tidak otomatis melegitimasi kegiatan usaha yang secara substansial mendorong terjadinya kecurangan akademik. Kegiatan usaha yang secara dominan berisi pelayanan pembuatan tugas akademik untuk kemudian diakui sebagai karya mahasiswa jelas bertentangan dengan kepentingan umum di bidang pendidikan, karena merusak integritas gelar akademik dan kualitas sumber daya manusia. Dalam kerangka ini, perseroan yang menjadikan jasa joki sebagai kegiatan usaha utama dapat dipandang telah menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan yang patut, serta melanggar ketertiban umum dan kepentingan umum.

Secara normatif, pelanggaran terhadap kepentingan umum oleh perseroan dapat menjadi dasar bagi negara, pemegang saham, atau pihak berkepentingan tertentu untuk mengajukan pembubaran perseroan melalui mekanisme pengadilan, di samping kemungkinan pengenaan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau pemblokiran akses layanan pembayaran. Misalnya, apabila sebuah PT yang secara formal bergerak di bidang ‘konsultan pendidikan’ ternyata 90 persen pendapatannya berasal dari praktik joki skripsi dan tugas akhir, maka otoritas terkait dapat menilai bahwa perseroan tersebut menggunakan bungkus legal untuk kegiatan yang merusak integritas sistem pendidikan tinggi. Dalam kondisi demikian, instrumen hukum perseroan dan pengawasan usaha dapat digunakan tidak hanya untuk menindak pelaku individu, tetapi juga untuk membongkar struktur bisnis yang menopang praktik joki.

KESIMPULAN

Pertama, perjanjian jasa joki tugas akademik secara normatif tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena mengandung objek dan sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga berkategori batal demi hukum dan tidak menimbulkan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi di antara para pihak. Kedua, badan usaha, khususnya Perseroan Terbatas yang menjadikan jasa joki sebagai kegiatan utama, secara formal mungkin memenuhi persyaratan pendirian perseroan, tetapi secara substansial telah melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum di bidang pendidikan, sehingga berpotensi dikenai sanksi administratif hingga pembubaran melalui mekanisme pengadilan. Ketiga, dari perspektif etika usaha, praktik joki tugas akademik tidak dapat dipandang sebagai inovasi bisnis yang sah, melainkan sebagai bentuk kegiatan usaha yang secara sistematis merusak integritas akademik dan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak layak dilindungi oleh prinsip kebebasan berusaha dalam hukum bisnis.

Untuk mencegah dan mengatasi fenomena bisnis joki tugas akademik, disarankan agar pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar secara eksplisit membedakan antara plagiarisme dan joki tugas, serta memperkuat sanksi pidana bagi penyedia dan pengguna jasa, termasuk larangan iklan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Putra, 2024). Perguruan tinggi diharapkan memperkuat mekanisme deteksi kecurangan dengan teknologi seperti Turnitin atau AI untuk memantau integritas akademik, serta memberikan opsi tugas akhir selain skripsi seperti prototipe atau proyek sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 (Kusumawardani, 2024). Selain itu, edukasi etika usaha dan akademik perlu ditingkatkan melalui seminar atau workshop bagi mahasiswa dan dosen, untuk mendorong kejujuran dan menghindari normalisasi praktik joki (Fauzia, 2022). Bagi

masyarakat dan Kemendikbudristek, partisipasi aktif dalam pemantauan bisnis joki melalui laporan dan kampanye kesadaran hukum diperlukan, guna mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan SDM berkualitas bebas kecurangan (Kemendikbudristek, 2024). Rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis dan pendidikan yang lebih etis dan legal di Indonesia. Dari sudut hukum bisnis, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman atau regulasi turunan yang mengatur secara lebih tegas mengenai bentuk dan tujuan usaha di bidang jasa pendidikan agar tidak membuka ruang bagi legalisasi usaha joki. Hal ini dapat dilakukan melalui pengetatan verifikasi akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan yang bergerak di bidang jasa pendidikan, peneraan sanksi administratif hingga pembubaran bagi badan usaha yang terbukti menjadikan joki tugas sebagai kegiatan usaha, serta kewajiban bagi platform digital untuk menolak dan menurunkan iklan yang secara nyata mempromosikan layanan joki. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang selaras dengan integritas akademik dan kepentingan umum di sektor pendidikan tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, W. D. (2024). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjokian tugas perkuliahan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).
- Annisa, M., & Mustafa, Z. (2023). Fenomena praktik joki skripsi pada alumni UIN Alauddin Makassar: Tinjauan hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(2), 411–429. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i2.32294>
- Arifin, A. (2023). Konsekuensi penyedia dan pengguna jasa joki tugas dalam perspektif hukum Islam. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/hakam.v3i1.6046>
- Fauzia, N. (2022). Degradasi etika akademis melalui kemunculan jasa joki di Indonesia. *Manifestasi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 1–15.
- Husna, N. H. (2022). *Efektivitas kode etik mahasiswa untuk menanggulangi tindakan perjokian di kalangan mahasiswa IAIN Metro* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024, Januari 15). Apakah joki skripsi dan tugas melanggar etika akademik? *Tirto.id*.
- Kusumawardani, S. S. (2024, Februari 5). Jelas melanggar etika dan hukum, joki skripsi justru semakin dinormalisasi. *Kaltimtoday.co*.
- Larasati, D. (2022). Analisis teknik netralisasi joki tugas perkuliahan online pada masa pandemi COVID-19 di Jakarta Selatan. *Jurnal Anomie*, 4(3), 163–179.
- LBH Pengayoman Universitas Parahyangan. (2023, Maret 14). Joki skripsi, hukum pidana, dan kita yang tutup mata. *LBH Pengayoman UNPAR*.
- Lubis, M. R. (2024). Hati-hati, ini konsekuensi hukum jika tugas akhir dikerjakan orang lain. *Review Unes Law Journal*, 1–10.
- Muslimah, N. (2024). Hukum ijarah terhadap jasa perjokian karya tulis dalam perkuliahan: Menelisik hukum ekonomi syariah dan hukum positif. *As-Syifa*, 5(1), 45–60.
- Prolegal.id. (2024). Ramai usaha jasa joki skripsi sampai buat PT, emang boleh? *Prolegal.id*.
- Putra, A. (2024). Penegakan hukum terhadap eksistensi jasa joki tugas akhir mahasiswa perspektif tanggung jawab hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(2), 120–135.
- Rabathy, A., Putri, R., & Suryani, I. (2024). Penggunaan jasa joki tugas kuliah: Kontroversi dan dampaknya terhadap integritas akademik. *Jurnal Mediasi*, 1–15.
- Sari, A. H. P. (2023). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap usaha jasa joki tugas perkuliahan di kalangan mahasiswa* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Setyaningsih, W. (2024). Tinjauan etika dan hukum mengenai praktik joki dan ghostwriting di lingkungan pendidikan kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 8(1), 1–10.